

**KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM  
FIKIH JINĀYAH DAN UU NO 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
NUR SYAHIDI  
02361593**

**PEMBIMBING:  
1. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.  
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM  
FIKIH JINĀYAH DAN UU NO 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
NUR SYAHIDI  
02361593**

**PEMBIMBING:  
1. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.  
2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

## ABSTRAK

### **KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM FIKIH JINĀYAH DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Kekerasan pada anak terjadi diberbagai tempat, bentuk dan cara. Hampir di setiap tempat, rumah, sekolah dan jalanan dapat ditemukan kekerasan itu, baik bersifat fisik ataupun non fisik. Bentuk kekerasan biasanya bersifat ringan, sedang, dan berat. Begitu pula dalam melakukan kekerasan pelaku dapat melakukannya dengan samar ataupun terang-terangan.

Penelitian skripsi ini, meneliti tentang ancaman sanksi terhadap pelaku scbagaimana dlatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Fikih Jināyah, kemudian nilai etik apa yang dapat diambil dari penetapan sanksi hukum sebagai akibat tindakan kekerasan itu.

Penelitian ini dilengkapi beberapa kasus yang terjadi di masyarakat melalui media masa atau elektronik, keterangan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, makalah yang selanjutnya dijadikan sebagai pokok bahasan. Data didapat juga dari lembaga yang berkecimpung dalam hal perlindungan dan kekerasan pada anak. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis komparatif, sehingga didapatkan kesimpulan yang akurat tentang permasalahan kekerasan terhadap anak.

Hasil penelitian adalah bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat orang tua kurang mengerti terhadap hak dan kewajiban dalam membimbing dan mendidik anak. Sanksi hukum dalam Fikih Jinayah berdasarkan prinsip etika teologi, sedangkan sanksi hukum dalam UU No. 23 Tahun 2002 sesuai dengan prinsip etika intuisi, hedonisme, adat istiadat, idealisme. Penerapan etika telah terabaikan. Mengakibatkan kurang sifat kasih sayang terhadap sesama. Akhirnya, menimbulkan kekerasan yang kian lama terus bertambah.

Penetapan hukuman kedua hukum mempunyai tujuan sanksi pidana yaitu pembalasan dan pencegahan. Perbedaannya dalam UU No. 23 Tahun 2002 lebih detail, sedangkan dalam Fikih Jināyah hanya sedikit nash yang menjelaskan tentang kekerasan. Kedua hukum ini telah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menjerakan pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya.

**H.M Nur, S.Ag., M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudara Nur Syahidi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Syahidi

NIM : 02361593

Judul :Kekerasan Terhadap Anak dalam Fikih Jināyah dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

12 Juli 2007

Yogyakarta,

27 Jumadil Akhir 1428 H

Pembimbing I



H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP: 150282522

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hai: Skripsi

Saudara Nur Syahidi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Syahidi

NIM : 02361593

Judul : Kekerasan Terhadap Anak dalam Fikih Jināyah dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*

12 Juli 2007 M

Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
27 Jumadil Akhir 1428 H

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

NIP: 150300640

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله  
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين .  
أما بعد:

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, dengan segala anugerah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **“Kekerasan Terhadap Anak dalam Fikih Jināyah dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak H. M. Nur S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum, selaku pembimbing II yang dengan keikhlasannya berkenan meneliti skripsi ini.

Semoga amal saleh dan jasa baik senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah SWT. *Jazākumullahu Ahsanal Jazā.*

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 12 Juli 2007 M  
27 Jumadil Akhir 1428 H

Penyusun



**Nur Syahidi**  
NIM: 02361593



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul  
KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM FIKIH JINĀYAH DAN UU NO. 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Disusun Oleh:  
Nur Syahidi  
02361593

Telah dimunaqosahkan di depan sidang pada tanggal 27 Juli 2007 M/12Rajab  
1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat sebagai  
memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Juli 2007M  
12 Rajab 1428H



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madaniy M.A.  
NIP: 150182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Muh Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 150275462

Sekretaris Sidang

Agus Muh Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 150275462

Pembimbing I

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP: 150282522

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin S.H., M.Hum  
NIP: 150300640

Penguji I

H.M. Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP: 150282522

Penguji II

Muyassarotussolichah, S.H., M.Hum  
NIP: 150291023



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah

ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ayn	,	koma terbalik di atas
غ	gayn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya’	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة

ditulis

*muta’addidah*

عدّدة

ditulis

*‘iddah*

## II. Ta’ *Marbūtah* di akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة

ditulis

*ḥikmah*

جزية

ditulis

*jizyah*

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ                      ditulis                      *karamah al-auliya'*

- c. Bila ta' *marhūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ                      ditulis                      *zakāt al-ḥiṭrah*

#### IV. Vokal Pendek

ـَ (*fathah*) ditulis a                      contoh                      قَالَ                      ditulis *qāla*

ـِ (*kasrah*) ditulis i                      contoh                      مَسْجِدٌ                      ditulis *masjidun*

ـُ (*ḍammah*) ditulis u                      contoh                      كُتُبٌ                      ditulis *kutubun*

#### V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif                      ditulis                      ā (a garis atas)

جَاهِلِيَّةٌ                      ditulis                      *jāhiliyyah*

b. Fathah + alif maqsur                      ditulis                      ā (a garis atas)

يَسْعَى                      ditulis                      *yas'ā*

c. Kasrah + ya' mati                      ditulis                      ī (i garis atas)

كَرِيمٌ                      ditulis                      *karīm*

d. Ḍammah + wau mati                      ditulis                      ū (u garis atas)

فُرُوضٌ                      ditulis                      *furūd*

## VI. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Fathah + wau mati	ditulis	au
قارل	ditulis	<i>qarl</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعددت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	ditulis	<i>us-sumā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

## MOTTO

فاستبقوا الخيرات ( المائدة: 48 )

**" Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan "**

خير الناس انفعهم للناس ( الحديث )

**" Sebaik-baik orang ialah yang memberi manfaat pada orang lain "**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Bapak H. M Zaenuri dan Alm. Ibu Subilah yang telah mengasuh dengan penuh kasih sayang, jasadmu tiada tara.
2. Kakak-kakakku yang tercinta Mas Nurudin, Mbak Nur Khasanah dan kedua kakak iparku Mas Diki dan Mbak Maisaroh terimakasih atas semua dukungannya.
3. Alm. KII. Abdul Muhith beserta Ibu Nyai Musta'inah yang telah memberikan tuntunan dan mau'idhohnya, serta keluarga besar Ponpes Al-Fithroh Jejeran Wonokromo Pleret Bantul.
4. Teman-teman baikku yang tercinta, Mbah Sarnubi, Qomar, Mustofa, Mahfudz, Zahrodin, Shodix, Rosyid, Nduke dan semua teman baikku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu, terimakasih semua.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
MOTTO .....	xii
PERSEMBAHAN .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Pokok Masalah .....	8
	C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
	D. Telaah Pustaka.....	9
	E. Kerangka Teoretik.....	11
	F. Metode Penelitian.....	14
	G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II</b>	<b>TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK.....</b>	<b>18</b>
	A. Pengertian Tindak Kekerasan Terhadap Anak yang dilakukan Orang tua.....	18
	B. Karakteristik Kekerasan terhadap Anak .....	19
	C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan .....	22
	D. Bentuk Kekerasan terhadap Anak .....	25
	E. Dampak Tindak Kekerasan terhadap Anak .....	27

**BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN ORANGTUA TERHADAP ANAK DALAM FIKIH JINAYAH DAN UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.....31**

**A. Fikih Jinayah..... 31**

1. Pengertian..... 31

2. Dasar Hukum..... 35

3. Hak dan Kebutuhan Anak ..... 39

4. Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan terhadap Anak .... 44

**B. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..... 53**

1. Pengertian..... 53

2. Dasar Hukum.....56

3. Hak dan Kebutuhan Anak ..... 59

4. Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak..... 65

**BAB IV ANALISIS SANKSI HUKUM DAN NILAI ETIK .....71**

A. Analisis Sanksi Hukum..... 71

B. Analisis Nilai Etik ..... 77

**BAB V PENUTUP.....91**

A. Kesimpulan.....91

B. Saran..... 92

**DAFTAR PUSTAKA..... 94**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Terjemahan..... I

2. Biografi Ulama' ..... III

3. Curriculum Vitae..... V



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda dan amanat dari Allah SWT, merupakan potensi yang sangat vital dalam meneruskan pembangunan dan cita-cita bangsa, negara dan agama. Karena anak tersebut yang kelak akan memelihara, mempertankan dan mengembangkan buah hasil dari pembangunan dari pendahulunya. Oleh karena itu, seorang anak sudah sewajarnya untuk mendapatkan perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang dari orang tuanya, untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka untuk bersosial terhadap sesama secara serasi dan seimbang<sup>1</sup>. Di samping itu, secara yuridis dan kultural dalam masyarakat anak memiliki kedudukan yang penting, yakni sebagai penerus keturunan.

Bahwasanya seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan masih suci (fitrah), belum memiliki dosa apapun, sebagaimana tersebut dalam hadis nabi:

كل مولود يولد على الفطرة الا ان ابويه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه<sup>2</sup>

Hadis tersebut dapat diambil esensinya bahwa seorang anak dilahirkan kedunia dari rahim ibunya masih dalam keadaan suci. Maksud dari suci ini adalah

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT.Citra Adtya Bakti, 1997), hlm. 2.

<sup>2</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Bukhāri, *Ṣaḥih al-Bukhāri Kitāb al-Janāiz*, bab *Izā Islāma as-Ṣabiyyu fa matā Falyuṣala 'alaihi* (Birut: Dar al-Fikr, 1981), II:97, Hadis dari Abu Huraerah.

anak yang lahir belum memiliki dosa, baik dosa yang berhubungan dengan tuhan atau dengan sesama makhluk.

Pendidikan, pengasuhan, perlindungan serta kasih sayang merupakan kewajiban orang tua, karena kepribadian anak itu pertama kali terbentuk dari pengajaran orang tuanya sendiri.

Sekarang yang banyak terjadi bukan pengajaran yang mencerminkan kasih sayang terhadap anak, melainkan pengajaran yang kurang baik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, yaitu dengan jalan kekerasan. Karena para orang tua itu beranggapan bahwa dengan jalan tersebut anak dapat menjadi patuh dan taat terhadap perintah orang tua. Tetapi kenyataannya yang terjadi anak menjadi bandel dan keras kepala, sehingga mengakibatkan kejengkelan orang tua terhadap tingkah anaknya. Bertolak dari itu maka timbul perilaku orang tua yang sebenarnya tidak boleh terjadi atau dilakukan orang tua kepada anak, seperti pencacian dengan kata-kata kotor, pemukulan, penyekapan dan lain-lain.

Al-Qur'ān menjelaskan pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya sebagaimana tersebut dalam ayat:

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها  
ملككة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون<sup>3</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakekatnya ada dua macam, yaitu orang tua sebagai pengayom dan orangtua sebagai pendidik<sup>4</sup>

<sup>3</sup> at-Tahrīm (66):6.

Kenyataannya kini banyak orang tua yang bersikap kurang dewasa dalam menghadapi anak. Misalnya anak hanya melakukan sedikit kesalahan saja, orang tua sudah membrondong kata-kata celaan atau makian. Kesukaan mencela berlebihan, bagi orang tua mungkin dimaksudkan untuk melepas kekesalan, sekaligus untuk memperingatkan anak agar jangan berbuat salah lagi. Tetapi karena celaan itu berlebihan, maka justru akan membuat anak sakit hati.<sup>5</sup>

Banyak kasus, anak-anak yang terpaksa meninggalkan rumah dan hidup menggelandang, ternyata karena orang tuanya suka marah-marah dan melakukan yang tidak sewajarnya bagi anak. Anak-anak tersebut tidak bisa menikmati ketentraman atau kenyamanan di rumah. Suasana rumah selalu sumpek dan menegangkan karena secara psikologis akibat dari perlakuan yang tidak wajar dari orang tua mengakibatkan anak membandel dan sulit mengendalikan emosionalnya, karena itu dapat berdampak negatif bagi kepribadian dan perkembangan anak itu sendiri.<sup>6</sup>

Masa modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaan sendiri dan tidak menyadari telah mengabaikan hak anak. Karena kesemuanya itu mengakibatkan tidak optimalnya dalam mengasuh anak.<sup>7</sup> karena

---

<sup>4</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* (disusun berdasarkan Keputusan Majelis Tarjih),(Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan DIY, 2000), hlm. 287.

<sup>5</sup> Ngatini Rasdi, *Beberapa Kesalahan Orang Tua dalam Mendidik Anak*, (Kedaulatan Rakyat) 12 November 2006, hlm. 9.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Kedaulatan Rakyat, Rubrik Keluarga: *Pahami Dunia Anak*, 17 Desember 2006, tahun LXI No 112, hlm. 9.

nantinya dalam pelaksanaan pendidikan terhadap anak, orang tua biasanya berlaku keras dan kurang menjunjung nilai kasih sayang yang diidamkan anak-anak.

Setiap hari masih mendengar rintihan anak-anak yang disiksa dan dianiaya hingga ada yang terbunuh, baik yang dilakukan keluarganya maupun masyarakat. Anak-anak yang disekap, diculik, diterlantarkan, diperkosa, atau anak-anak yang diperdagangkan. Itulah anak-anak korban kekerasan, yang hingga kini belum mendapat pelayanan dan bantuan yang memadai, baik yang dilakukan, negara, pemerintah, maupun masyarakat. Permasalahan anak di Indonesia belum dapat ditangani secara serius dan komprehensif. Penanggulangan permasalahan anak menjadi termarginalkan di tengah hiruk-pikuk persolan politik dan hegemoni kekuasaan. Ironisnya, disatu sisi, permasalahan anak dianggap sesuatu yang penting hingga membutuhkan perhatian dan kepedulian sungguh-sungguh, tetapi disisi lain, dalam realitasnya permasalahan anak, tindak kekerasan dan penelantaran anak masih belum dapat tertangani dengan baik. Masih terjadi kesenjangan antara harapan (*das Sollen*) dan kenyataan (*das Sein*) yang dihadapi anak Indonesia.<sup>8</sup>

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah obyek (sasaran) tindak kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan tindak penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya, agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan

---

<sup>8</sup> Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm. 18.

wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan, agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*the lost generation*).<sup>9</sup>

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai hukum, di negara kita sudah ada peraturan yang sudah diperundang-undangkan. Aturan itu dibuat sedemikian rupa untuk melindungi dari hak-hak anak itu sendiri. Negara kita telah mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak, antara lain: Kepres RI No.59/2002 (Penghapusan Bentuk-Bentuk Terpuruk Pekerja Anak); Kepres RI No.88/2002 (Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak); UU No.39/1999 (UU HAM), kemudian yang terakhir atau yang terbaru adalah UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggungjawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam merancang kebijakan dan program aksi perlindungan anak. Kekuatannya terletak pada proses yang partisipatoris sehingga mampu merespon kebutuhan masyarakat setempat lebih kuat.<sup>10</sup>

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak, yaitu dalam Pasal 80 yang berbunyi.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>10</sup> Edi Suharto, Sebuah Pengantar dalam buku *Kekerasan Terhadap Anak*, ( Bandung: Nuansa, 2006).

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. Dalam hal ini anak sebagasimana dimaksud dalam ayat (2) mati, (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Jadi, dalam hukum pidana positif sanksi pidana untuk pelaku tindak penganiayaan adalah penjara dan/atau pidana denda. Sedangkan dalam sistem hukum pidana Islam, penganiayaan termasuk dalam delik pelukaan (*al-Jināyat 'alā mā dūna al-nafs*). Abd al Qadir 'Audah memberikan arti delik pelukaan sebagai "tindak penyerangan yang tidak sampai mematikan, seperti pelukaan dan pemukulan."<sup>11</sup> Sementara itu delik pelukaan ini dibagi menjadi dua, pelukaan sengaja dan pelukaan tidak sengaja.<sup>12</sup> Dari kedua delik tersebut, delik pelukaan sengajalah yang mendapat *qisās*. Karena Syari'at Islam tidak mengadakan pemisahan antara pembunuhan dan penganiayaan sengaja baik direncanakan atau tidak direncanakan lebih dulu, yaitu hukuman *qisās*.<sup>13</sup>

Hukum *qisās* bagi delik pembunuhan dan pelukaan sengaja berlaku untuk umum. Sedangkan menurut sebagian 'Ulama, bagi seorang bapak, ibu,

<sup>11</sup> Abd al Qadir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmi*, (Kairo: Dar-al-Uqūbah, 1963), I: 79.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976), hlm. 179.

kakek, nenek, tidak wajib *dqiṣās* dengan sebab membunuh anak atau cucunya.<sup>14</sup>

Ketentuan ini dikuatkan dengsn ḥadīṣ sebagai berikut:

لا يقاد الوالد بالولد<sup>15</sup>

لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد<sup>16</sup>

Baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif memang telah mengatur mengenai sanksi (hukuman) tindak pidana kekerasan. Namun sanksi (hukuman) untuk tindak pidana kekerasan pada Fikih Jināyah yang dilakukan terhadap anak-anak dibedakan hanya bagi anak yang sah menurut hukum. Artinya anak kandung, tidak bagi anak-anak secara umum.

Di atas telah disinggung bahwa bagi pelaku kekerasan (penganiayaan) terhadap anak dalam hukum pidana islam akan mendapat hukuman *qiṣās*, itu berlaku bagi pelakunya diluar orang tua sendiri, kakek atau nenek. Kemudian kalau yang melakukan adalah orang tua kandung maka hukuman *qiṣās* tidak berlaku bagi orang tua dari si anak tersebut. Maka dari sini dapat dimasukkan bahwa orang tua yang melakukan pelukaan terhadap anaknya sendiri maka akan masuk dalam *jarimatu ta'zīr* . karena sebagian besar ulama berpendapat bahwa pelukaan dengan tangan kosong, atau cambuk itu diancam dengan sanksi

<sup>14</sup> Muhamad az-Zahrah al-Gamrawi, *Anwār al-Masālik*, (Mesir : tp, 1948)., hlm. 247.

<sup>15</sup> HR. Tirmidzi dengan sanad dari Abu Sā'id al-Arsyād dari Abu Khalid al-Aḥmar dari Hajjaj bin artah dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya dari Umar bin Khattab, *Sunan At Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-fikr,1978., II: 428.

<sup>16</sup> HR.Tirmidzi dengan sanad dari Muhamad bin Basyar dari Ibnu Abi Adi dari Ismail bin Muslim dari Amr bin Dinar dari Tawus dari Ibnu Abbas. Hadis ini tidak diketahui dengan sanad marfu' kecuali dari hadisnya Ismail bin Muslim dan sebagian ulama membicarakan rawi Ismail bin Muslim dari arah hafalannya.Ibid.

(hukuman) *ta'zir*<sup>17</sup>, sekalipun para ulama lainnya yaitu ibn al-Qayyim dan sebagian Hanabilah menetapkan sanksi (hukuman) *qisās*.<sup>18</sup>

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam Fikih Jināyah dan Undang-undang No.23 Tahun 2002?
2. Nilai etik apa yang dapat diambil dalam sanksi dari kedua hukum tersebut?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini dimaksudkan sebagai berikut:

1. Menjelaskan sanksi terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak perspektif Fikih Jināyah dan UU No. 23 Tahun 2002
2. Untuk mengetahui nilai etik dari sanksi dari kedua hukum tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jināyah*, hlm.174-175.

<sup>18</sup> Ibn Qayyim, *I'lām al-Muwāqīn*, II:122.



1. Sebagai sumbangsih bagi pengembangan hukum Islam (Fikih Jināyah) dan hukum positif khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak anak.
2. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggungjawab pemeliharaan anak dan juga untuk mengetahui kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam mengasuh, karena sebagai generasi penerus.
3. Dapat menjadi rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik tentang hukum perlindungan anak

#### **D. Telaah Pustaka**

Secara umum buku-buku, jurnal atau tulisan-tulisan yang membahas tentang kekerasan sudah banyak yang membahas, khususnya mengenai kekerasan terhadap suami terhadap isteri, atau kekerasan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak, tetapi kesemuanya itu masih membahas secara umum, belum membahas secara khusus tentang tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak. Sehingga dalam pencarian belum penyusun dapatkan buku, tulisan atau jurnal yang membahas tentang hal tersebut.

Fenomena kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di sekitar kita, namun belum banyak yang diangkat secara komprehensif termasuk hukuman, akibat hukum serta nilai etik dari penetapan hukum bagi pelaku kekerasan.

Dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* kita, permasalahan tentang tindak penganiayaan terhadap anak belum dibahas secara khusus. Tindak pidana tersebut dapat dikenai Pasal 351 tentang penganiayaan, dan

Pasal 356 mengenai penganiayaan terhadap anak yang sah menurut undang-undang. Sedangkan mengenai kasus-kasus penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh selain orang tuanya selama ini sanksi pidananya disamakan dengan kasus-kasus tindak pidana penganiayaan pada umumnya. Kemudian tentang penyiksaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri dalam undang-undang telah disebutkan bahwa hukumannya ditambah sepertiga hukuman yang diterima (hukuman pokok)..

Buku *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak* yang ditulis oleh Bagong Suyanto dkk, merupakan hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak di Jawa Timur. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data berita dari media massa. Buku ini memberikan gambaran terjadinya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak baik dari sektor ekonomi, pendidikan, maupun dilingkungan keluarga di Jawa Timur, juga tentang karakteristik sosial ekonomi anak-anak yang menjadi korban tindak pelanggaran hak-hak anak.

Kemudian buku yang ditulis oleh Abu Huraerah yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak*. Buku tersebut membahas tentang kekerasan terhadap anak secara umum, yaitu semua kekerasan yang biasa terjadi dikalangan anak-anak dengan berbagai jenis dan bentuk kekerasan, yaitu berawal dari hak dan kebutuhan anak, kemudian pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan, kekerasan dalam lingkup keluarga, korban kekerasan sexual abuse, mengenai masalah anak jalanan, hubungannya tindakan tersebut dengan hukum yang berlaku. Buku ini

sedikit disinggung dalam hal kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

Kemudian Skripsi yang disusun oleh Sana Ullaili jurusan Al-Ahwāl Asy-Syahsiyyah (2002) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Kekerasan Orang tua Terhadap Anak dalam Keluarga*. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang sanksi atau hukum Islam saja, kemudian dengan hukum positifnya tidak dibahas secara khusus. Penyusun hanya menerangkan tentang pokok-pokok bahasan dalam hubungannya dengan kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga, dan tidak memaparkan akibat hukum yang harus diterima oleh orangtua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya.

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di mana dalam undang-undang ini telah dibahas secara khusus tentang semua tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Meskipun dinegara kita telah mempunyai undang-undang yang secara khusus telah mengatur, tetapi dalam prakteknya undang-undang tersebut hanya untuk hiasan belaka. Sebagai bukti bahwa masih lemahnya penegakan hukum di negara kita.

Bertolak dari telaah pustaka yang penyusun sebagai rujukan kiranya buku dan tulisan serta undang-undang dapat sebagai acuan dalam penyusunan skripsi dengan tambahan bahan acuan yang lainnya.

### E. Kerangka Teoretik.

*Akhlāq* bentuk jama' dari *khuluq*, artinya perangai, tabiat, rasa malu dan adapt kebiasaan. Menurut pengertian sehari-hari umumnya *akhlāq* itu disamakan dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun. *Khalq* merupakan gambaran sifat batin manusia, sedangkan *akhlāq* merupakan gambaran bentuk lahir manusia, seperti raut wajah, body dan sebagainya. Dalam bahasa Yunani pengertian *khalq* ini dipakai kata *ethicos* atau *ethos*, artinya adat kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. *Ethicon* kemudian berubah menjadi *etika*.

Ibnu Miskawih memberikan pengertian *akhlāq* adalah:

احلق حال للنفس داعية لها الى افعالها من غير فكر ولا روية<sup>19</sup>

Pengertian dari Ibnu Miskawih di atas menerangkan bahwasanya, *akhlāq* adalah keadaan jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tanpa difikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Bahwasanya akhlak itu telah menyatu dengan jiwa manusia yang pada akhirnya akan mempengaruhi pola tingkah laku manusia itu sendiri dan kemudian dapat diketahui baik atau buruknya perilakunya.

Adapun objek Ilmu Akhlak ialah semua perbuatan manusia untuk ditetapkan apakah perbuatan itu termasuk baik atau buruk. Sehingga pola perilaku manusia tetap menjadi sorotan yang utama dalam pembahasan Ilmu Akhlak atau etika. Karena semua itu akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik itu di

<sup>19</sup>Ibnu Miskawih, *Tahzīb al-Akhlāq*, (Mesir: Ali Shabih, 1959), hlm. 31.

lingkungan keluarga ataupun bermasyarakat. Maka, perilaku manusia dapat diketahui baik buruknya tergantung penilaian masyarakat dalam berinteraksi dan bersosialisasi.

Ilmu Akhlak tidak akan ada gunanya, apabila manusia itu sendiri tidak dapat melaksanakan petunjuk-petunjuknya dan meninggalkan larangan-larangannya. Hal ini sepenuhnya bergantung atas kesadaran yang bersangkutan. Ada kemungkinan orang yang tidak mempelajari Ilmu Akhlaq itu dapat berbuat kebaikan, sehingga dia termasuk orang yang baik. Ilmu Akhlak tidak bukan hanya menerangkan berbagai teori dan konsep-konsep saja, akan tetapi juga mempengaruhi dan memberi petunjuk kepada kemauan manusia yang bias membentuk perbaikan perbuatan guna mencapai nilai hidup yang luhur. Tugas Ilmu Akhlaq ini akan berhasil, selama ditaati dan dipatuhi petunjuk-petunjuknya.

Ilmu Akhlaq (Ilmu Etika) mengenal beberapa aliran-aliran. Aliran-aliran tersebut mempunyai ciri khas sendiri-sendiri, aliran itu diantaranya; aliran *Hedonisme, Intuisi, Evolusi, Adat itiadat, Utilitarisme, Naturalisme, Vitalisme, Idealisme, dan Teologi.*

- a.. *Aliran Hedonisme* adalah bahwasanya ukuran baik buruk ialah kebahagiaan, kelezatan dan kenikmatan yang merupakan tujuan akhir daripada kehidupan manusia.
- b. *Aliran Intuisi* adalah ukuran baik buruk itu mempunyai kekuatan naluri batiniyah yang menyebabkan orang dapat membedakan baik buruk dengan hanya melihat saja.

- c. *Aliran Evolusi*, menurut aliran ini bahwa sifat baik atau buruk itu dapat berubah atau berevolusi sesuai dengan berubahnya waktu dan zamannya, dalam hal ini yang berubah adalah pada segi alam pikiran dalam menentukan baik buruknya sesuatu. Karena semua itu dipengaruhi oleh lingkungan dan dasar warisan.
- d. *Aliran Adat kebiasaan.*, menurut aliran ini ukuran baik buruknya sesuatu itu sesuai dengan adat kebiasaan suatu tempat, sehingga terdapat perbedaan dalam hal baik buruk disuatu tempat yang berbeda (menyesuaikan dengan tempat).
- e. *Aliran Utilitarisme*, menurut aliran ini ukuran baik buruk itu adalah kebahagiaan, kesenangan atau kemanfaatan.
- f. *Aliran Naturalisme*, bahwasanya kebahagiaan manusia itu dapat dicapai dengan menuruti panggilan *nature* (fitrah 'alamiyah), sehingga ukuran baik buruk itu diukur sesuai dengan nature atau alamiyah.
- g. *Aliran Vitalisme*, artinya kekuatan, daya hidup. Aliran ini berpendapat bahwa ukuran baik buruk itu ialah daya hidup.
- h. *Aliran Idealisme*, menurut aliran ini ukuran baik dan buruk itu sesuai dengan akal pikiran, kemauan dan kekuatan akal pikiran.
- i. *Aliran Teologi*, aliran ini mengukur baik buruknya sesuatu sesuai dengan keyakinan antara manusia dengan yang menciptakannya. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu dengan adanya agama, sebagai dasar dalam menentukan hal baik buruk.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan bahasan sanksi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang bersumber pada hukum pidana positif (UU No. 23 Tahun 2002) dan Fikih Jināyah

### 2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu berusaha memaparkan tentang hukuman (sanksi) tindak kekerasan terhadap anak baik dalam Fikih Jinayah dan UU No. 23 Tahun 2002. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan. Komparatif adalah dengan cara mencari variabel-variabel yang ada kemudian dibandingkan sehingga nantinya akan didapat suatu kesimpulan yang khusus.

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang sanksi (hukuman) tindak pidana kekerasan terhadap anak, UU No. 23 Tahun 2002 dan hukum pidana Islam (Fikih Jināyah) yang relevan dan representatif.

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'ān dan Ḥadīṣ yang merupakan sumber hukum Islam, dan KUHP serta beberapa Undang-undang yang mengatur tentang anak sebagai sumber hukum positifnya. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan

bahasan mengenai hukuman (sanksi) tindak pidana kekerasan terhadap anak baik dalam hukum pidana Islam maupun dalam UU No. 23 Tahun 2002

#### 4. Analisis Data.

Dalam menganalisa data digunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola bertikir induktif. Pola induktif yaitu, secara induktif data yang bersifat khusus itu akan dijadikan sebagai determinan telah terjadinya tindak kekerasan orang tua terhadap anak dan dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum

#### 5. Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis normatif*, yang mengkaji masalah hukuman (sanksi) tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2002 dan juga berdasarkan aturan-aturan hukum Pidana Islam (Fikih Jināyah)

### **G. Sistematika Pembahasan**

Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini tersusun dalam beberapa bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang tujuannya adalah untuk mengantarkan pembahasan ini secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari: latar belakang masalah yang mendeskripsikan hal-hal yang menjadi latar belakang munculnya permasalahan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dan dilanjutkan dengan penetapan pokok masalah penelitian, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka sebagai bahan referensi dalam



penelitian ini, kerangka teoritik sebagai dasar penelitian dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Pembahasan dimulai pada bab dua yang menjelaskan tentang gambaran tentang tindak kekerasan terhadap anak yang terbagi menjadi sub-sub bab yaitu pengertian tindak kekerasan terhadap anak, kemudian karakteristik tentang kekerasan, faktor penyebab terjadinya kekerasan, dan dampak dari tindakan kekerasan, kemudian bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak.

Pada bab tiga tentang bentuk hukuman (sanksi) yang diterima pelaku tindak kekerasan terhadap anak perspektif Fikih Jināyah dan UU No. 23 Tahun 2002, yang terbagi dalam sub-sub bab yaitu sub bab pertama menjelaskan tentang sanksi menurut Fikih Jināyah kemudian sub bab berikutnya menjelaskan sanksinya menurut UU No. 23 Tahun 2002, serta nilai-nilai etik yang dapat diambil dari penetapan kedua hukum tersebut.

Pada bab empat menjelaskan tentang analisis data yang mencakup dari perspektif Fikih Jināyah dan UU No. 23 Tahun 2002 dalam hal sanksi, nilai etik dari penetapan kedua hukum tersebut dan kemudian analisis penyelesaian hukuman menurut kedua hukum tersebut.

Sedangkan pada bab lima adalah penutup yang di dalamnya diuraikan kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hukum pidana memberikan sanksi berupa hukuman penjara sebagai hukuman pokok kepada pelaku kekerasan selama 3 tahun 6 bulan, jika luka berat 5 tahun, sampai mati 10 tahun. Apabila yang melakukan tindak kekerasan adalah orang tua sendiri maka hukumannya ditambah  $\frac{1}{3}$  dari hukuman pokok. Sedangkan dalam Fikih Jināyah pelaku tindak kekerasan mendapatkan sanksi berupa hukuman *qisās* sebagai hukuman pokoknya dan apabila dimaafkan maka sebagai pengganti adalah hukuman *diyat*. Apabila dimaafkan lagi akan diganti dengan hukuman *ta'zīr*. Ketentuan ini berlaku apabila yang melakukan kekerasan adalah orang lain (bukan orang tua), apabila yang melakukan orang tua maka hukuman *qisās* tidak berlaku, diganti dengan hukuman *diyat* atau hukuman *ta'zīr*. Kecuali kalau orang tua itu dengan sengaja membaringkan anaknya untuk disembelih (dibunuh), maka hukuman *qisās* berlaku untuk orang tua.
2. Penetapan hukuman terhadap pelaku tidak terlepas dari tingkat kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Maka, dalam hal penetapan hukum tidak terlepas dari nilai-nilai etik, karena dalam penetapan tetap melihat dari keadaan korban. Oleh karena itu, dalam suatu tindakan itu tetap memerlukan atau penerapan nilai-nilai etik. Menurut aliran-aliran Ilmu Akhlak, dalam penetapan hukum, baik itu dalam Fikih Jināyah ataupun UU No. 23 tahun 2002 mempunyai ciri khas tersendiri (mempunyai dasar). Dipandang dari aliran Ilmu Akhlak, Fikih Jināyah sesuai dengan prinsip aliran Teologi, karena

aliran ini menentukan ukuran baik buruk suatu perbuatan itu dilihat apakah sesuai dengan apa yang dinashkan oleh al-Qur'ān dan Ḥadīś. Karena kedua sumber hukum ini yang menjadi dasar utama. UU No. 23 Tahun 2002 dalam menetapkan hukum sesuai dengan prinsip aliran Intuisi, di mana dalam aliran ini ukuran baik buruk sesuatu itu dipandang dari sifat batiniyah yang kemudian diformulasikan pada penglihatan, sehingga manusia dapat menilai baik buruk akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Pada akhirnya dapat dinilai suatu ketetapan sesuai dengan keinginan batiniyah dalam menilai suatu perbuatan.

## **B. Saran-saran**

Tindak kekerasan terhadap anak waktu demi waktu terus bertambah, kita sering mendengar dan melihat di sekitar, baik itu dimedia elektronik ataupun dimedia masa, banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Kejadian ini terjadi karena kurang dipahaminya antara hak dan kewajiban serta pada saat ini telah lunturnya nilai-nilai etik di masyarakat, sehingga menimbulkan tindakan tersebut. Tidak terlepas dari semua itu baik itu dari segi agama ataupun dari pemerintah telah menetapkan suatu aturan yang harus di pahami dan dilaksanakan oleh masyarakat khususnya dalam hal ini adalah orang tua. Pemaparan dalam penulisan skripsi ini penyusun memberikan masukan berupa saran-saran:

1. Kepada seluruh masyarakat, khususnya para orang tua supaya mengetahui, memahami, dan melaksanakan antara hak dan kewajibannya masing-masing dalam mendidik dan mnengasuh anak.
2. Adanya sosialisasi terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya masyarakat mengetahui dengan jelas akan peraturan yang

berlaku, sehingga masyarakat akan dengan sendirinya mematuhi peraturan tersebut karena adanya sanksi yang mengikat.

3. Perlu adanya penerapan kembali norma-norma dan nilai-nilai etik dalam masyarakat yang pada masa sekarang ini telah terabaikan. Karena dengan penerapan kembali norma dan nilai etik, maka masyarakat akan mengetahui akan hak dan kewajibannya sebagai makhluk yang bermoral.
4. Meningkatkan peran lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam hal pendidikan dan perlindungan terhadap anak, supaya dalam prakteknya suatu saat adanya korban kekerasan maka peran lembaga ini sangat penting karena membantu dalam penyelesaiannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Perlu ditingkatnya peran perangkat hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan, sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan khususnya korban.

Demikian saran yang dapat penyusun sampaikan, sebenarnya masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun hanya berharap supaya skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya dan dapat memberikan gambaran terhadap orang tua dalam hal pengasuhan terhadap anak dan yang terakhir skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan maka saran dan kritik dari pembaca sangat penyusun harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an / Tafsir.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, Surabaya: Surya Citra Aksara, 1993.

al-Jawi, Muhammad Nawāwi, *Marahḥ Labaīd al-Tafsir an-Nawāwi*, Libānon: Dār al-Islam, t.t.

as Shieddieqy, Hasbi, *Tafsir al-Qur'ān al-Majid an-Nūr*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

### B. Kelompok Hadis.

al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Rukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-Ghazali, Imam Abi Hamid bin Muhammad, *Ihyā' Ulūmiddin*, cet-1 Kiro: Maktabah Matba'ah al-Masyhad al-Husainy, 1971.

Jalal al Din as Suyuti, *al-Jāmi' al-Ṣugū*, Semarang. Sirkah an-Nur Aslya, tt.

al-Jawziyyah, ibn Qayyim, *'Awn al-Ma'bud Syarh Sunān Abi Dawud*, Beirut: al-Maktabah al-Salafiah, t.t.

an-Nawāwi, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh an-Nawāwi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Fiqih/Ushul Fiqih

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Audah, Abdul Qadir, *Ath-Tasyri' al-Jināyī al-Islāmi*, Mesir: Dār al-Fikr t.t.

Djazuli.A. *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

al-Khusaini, Taqiyudin abi Bakr, *Kifāyatul Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.

al-Mawardi, *Al-Aḥkām as-Ṣultāniyah*, Dār al-Bāb al-Halābi wa Auladuhu, 1973.

Muhamad az-Zahrah al-Gamrawi, *Anwār al-Masālik*, Mesir : tnp, 1948.,

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Zahra, Muhammad Abu, *Uṣhūl Fiqh*, alih bahasa Saefullah Muslih dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Zakariya Ahmad Al-Barry, *Aḥkāmul Aulādi Fi al-Islām*, Alih bahasa Dra.Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

**D. Buku lain.**

Amru Khalid, *Menjadi Mukmin yang Berakhlak*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Dellaya.Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Djatismiko, Rahmat, *Sistem Etika Islam*, Jakarta: PT. Citra Serumpun, cet-2, 1996.

Fromm, Erich, *Akar Kekerasan, Analisis Sosio Psikologi atas Watak Manusia*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Halim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haliman, SH, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970

Hamzah, Andi dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia dimasa lalu, Masa kini dan yang akan datang*, cet-2, Jakarta: Ghalian Indonesia, 1985.

Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.

Joni, Muhammad dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI, *Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta, 2003.

Khalfan, Mohamed, *Anakku Bahagia Anakku Sukses, Panduan Islami Bagi Orang tua dalam Membesarkan Anak*, cet-2, Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

- Manik, Sulaiman Zuhdi, *Kekerasan terhadap Anak dalam Wacana dan Realita*, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 1999.
- Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mohamad Fachrudin, Fuad, Dr., *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Mudjiono, *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Muhamad Awwad, Jaudah, *Mendidik Anak Secara Islami*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Prinst, Darman, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Salihun,, A. Nasir, *Tinjauan Akhlak*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1991.
- Saltut, Muhammad, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Alih bahasa; Faohruddin, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Sastro Wijaya, Sofwan, *Hukum Pidana I*, Bandung: CV.Amirco, 1990.
- Sholahuddin, Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amirco, 2000.
- Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rhineka Cipta, cet-2, 1991.
- Suharto, Edi, *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerja Sosial*, Bandung: LSP-STKS, 1997.

Sumiarni, Endang, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Atmajaya, 2003.

Wahid, Abdurahman,dkk, *Islam tanpa Kekerasan*, Yogyakarta:LKiS, 1998.

Zahrudin, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Zulhair, dan Saholeh Soeaidy, *Dasar-dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

#### E. Jurnal, Kamus, Media masa.

Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan PP. Al-Munawir Krapyak, Yogy, tt.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kedaulatan Rakyat, Ngatini Rasdi, *Beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik anak*, 12 November 2006.

\_\_\_\_\_, *Ruprik Keluarga, Menganiaya dituntut 6 bulan*, 26 Februari 2007, tahun LXII No 144.

\_\_\_\_\_, *Ruprik Keluarga, Pahami Dunia Anak*, 17 Desember 2006.

Seputar Indonesia (SINDO), *Kekerasan Pada Anak Meningkat*, edisi Minggu 30 Juli 2006.

W.J.S Pocrwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.



## TERJEMAHAN

No	Hlm	Terjemahan
1.	1	Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, kecuali orang tuanya adalah nasrani atau majusi.
2.	2	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
3.	7	Tidak dibunuh (qīṣās) orang tua yang membunuh anaknya.
4.	7	Tidak didirikan hukuman had dibeberapa masjid dan tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya.
5.	12	Khuluq ialah keadaan jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tanpa difikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu.
6.	32	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.
7.	37	Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) Petunjuk dan cahaya (yang mencerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang yahudi oleh nabi-nabi...
8.	38	Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu.
9.	38	Dan dalam qīṣās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.
10.	38	Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.
11.	38	Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya.
12.	38	Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, kecuali orangtuanya adalah nasrani atau majusi
13.	42	Katakanlah: " marialah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu

		oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.
14.	42	Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
15.	43	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.
16.	43	Hai, Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (memperoleh) seorang anak.
17.	43	Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.
19.	43	Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah). Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapak dan anaknya.
20.	44	Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci.
21.	44	Berlaku adilah kamu diantara anak-anak kamu seperti kamu menyukai jika berbuat adil diantara kamu.
22.	44	Anak adalah buah hati, karena anak adalah hawa dari surga.
23.	91	Akhlak adalah segala sifat manusia yang terdidik.
24.	92	Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dulu).
25.	92	Mereka mengartikan kebahagiaan adalah keenakan (kelezatan) dan terhindar dari penderitaan. Kelezatan bagi mereka adalah ukuran dari amal perbuatan. Amal perbuatan itu dianggap baik menurut keadaan kelezatan yang ada padanya dan amal perbuatan itu dianggap buruk menurut keadaan penderitaan yang ada padanya.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### 1. **Imām Bukhāri**

Nama lengkapnya Abu Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, lahir di Bukhara, kota dekat Uzbekistan, pada hari Jumat tanggal 13 Syawal 184 H (21 Juli 810 M), cucu seorang Persia bernama Bradizbat. Ia mulai mempelajari hadis pada usia 11 tahun dan pada usia 18 tahun ia menulis sebuah buku serta hafal 15.000 hadis lengkap terinci dengan keterangannya. Karya monumentalnya, *al-Jami' ash-Shahih* atau lebih terkenal sebagai *Shahih Bukhari*, mengukuhkan reputasinya sebagai ahli hadis Islam besar, yang disusun dalam waktu 16 tahun, dan beliau wafat pada tahun 252 H/ 870 M di Baghdad.

#### 2. **Imām Malik,**

Imam Abu Abdillah bin Anas bin Malik bin Amir. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H di kota Madinah, setelah tak tahun lagi menunggu di dalam rahim ibunya setelah tiga tahun lamanya. Kakeknya, Abu Amir, adalah seorang sahabat Nabi yang menyaksikan segala peperangan Nabi selain perang Dada. Beliau menerima hadis dari Nafi', pelayan dari Umar r.a. Ulama-ulama besar yang pernah belajar padanya antara lain: Sufyan as-Sauri dan asy-Syafi'i. Setelah itu gurunya mengakui bahwa beliau ahli dalam soal hadis dan fiqh, barulah beliau dengan sangat gemilang menorehkan tinta emasnya dalam karya yang bernama kitab *al-Muwatta*.

#### 3. **Abdul Wahab Khallaf,**

Lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyah. Menjadi guru besar di Fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah *Ilm al-Uşul al-Fiqh, Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsyyah* dan lain sebagainya".

#### 4. **Imām Muslim,**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim al-Hajaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau adalah seorang ulama hadis yang terkemuka setelah al-Bukhari. Untuk mempelajari hadis dari ulama hadis, beliau melawat ke berbagai tempat, di antaranya Hijaz, Syam, dan Mesir. Beliau meriwayatkan hadis dari Yahya ibn Yahya an-Nasaiburi, Ahmad ibn Hambal, Ishaq ibn Rahawaih, al-Bukhari dan lain-lain. Sedangkan hadis beliau diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering beliau kunjungi, di antaranya; at-Turmuzi, Yahya ibn Said dan lain-lain. Sahih Muslim berjumlah 7275 hadis dengan berulang-berulang

### **5. Imam Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris ibn Abbas ibn Usman Ibn Syafi'i Ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Ihsyim ibn Mutallib ibn Abd Manaf. Beliau lahir pada tahun 149 H/ 767 M di Gaza dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 822 M. Imam Syafi'i mencari ilmu di Madinah pada akhir abad 2 H, pada waktu itu, Madinah merupakan kota yang cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Sebab di sinilah berdomisili para Tabi'in. Kitab yang dikarang beliau antara lain: *ar-Risalah*, *al-Umm*, *Ikhtilaf al-Hadis* dan lain sebagainya.

### **6. Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Wahabah Mustafa az-Zuhaili, lahir di kota Dair 'Athiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan pendidikan ibtdaiyah dan tsanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau meneruskan pendidikan di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar. Kemudian doktor diperoleh pada tahun 1963 M di Universitas al-Azhar, Kairo. Di antara karyanya: *al-Wasit fi Usul ul-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

### **8. Imām Ahmad ibn Hanbal**

Beliau dilahirkan di Baghdad pada Rabi'ul Awal tahun 164 H (780 M) beliau wafat pada hari Jum'at pada tanggal 12 bulan Rabi'ul Awal tahun 241 H (835 M). Kitab beliau yang sampai kepada kita adalah kitab "*al-Musnad*".

### **9. Imām Abu Hanifah**

Nama aslinya adalah an-Nu'man ibn sabit ibn Zut'i, beliau lahir pada tahun 80 H. Pada masa dinasti Umayyah, tepatnya saat kekuasaan 'Abd al-Malik ibn Marwan dan meninggal pada tahun 150 H, yaitu pada zaman dinasti Abbasiyah, sikap politiknya berpihak pada keluarga 'Ali. Pada awalnya beliau adalah seorang pedagang. Atas anjuran temannya, kemudian beliau beralih menjadi pengembang ilmu. Abu Hanifah belajar fiqh kepada ulama allran Irak. Kitabnya: *al-Fiqh al-Akbar* dan *al-'ilm wa Muta'alim*.

### Lampiran III

#### CURRICULLUM VITAE

Nama : Nur Syahidi  
Tempat/Tgl Lahir : Bantul, 04 Mei 1984  
Alamat : Krpyak Kulon RT 01, Panjangrejo, Pundong, Bantul,  
Yogyakarta

#### Nama Orang Tua

Ayah : H.M. Zaenuri  
Ibu : Alm. Subilah  
Alamat : Krpyak Kulon RT 01, Panjangrejo, Pundong, Bantul,  
Yogyakarta

#### Riwayat Catatan Pendidikan Formal

- ~ Taman Kanak-kanak Al-Anwar Sarang : Tahun 1989-1990
- ~ Sekolah Dasar Negeri Krpyak : Tahun 1990-1996
- ~ Sekolah Menengah Pertama I Pundong : Tahun 1996-1999
- ~ Sekolah Menengah Umum I Jetis Bantul : Tahun 1999-2002